



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih), maka perlu ditunjuk admin dan operator aplikasi tersebut;

b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) Untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagaimana nama tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola dan membuat akun Operator dan *Viewer*;
- b. Menyusun daftar pemilih Kabupaten/Kota;
- c. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- d. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi; dan
- e. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU;

KETIGA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan *updating* data pemilih;
- b. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
- c. Melakukan analisa data ganda;
- d. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi; dan

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 19 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fathur Rosi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	NIP	TELP	EMAIL	KET
1.	ETTY CHOTIDJAH	197501082014062001	085336109850	anetty cintaq@gmail.com	Admin
2.	NICKO ADITYATAMA PUTRA	199704272025061005	081227233971	adityatamanicko@g mail.com	Operator

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 19 Mei 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIawan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fathur Rosi